

Amar Ma'ruf Nahy Munkar dalam Perspektif Sayyid Quthb

Eko Purwono

Mahasiswa Prodi Perbandingan Agama, FAI UMSurabaya

M. Wahid Nur Tualeka

Dosen Prodi Perbandingan Agama, FAI UMSurabaya

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah menjawab dua permasalahan pokok, yaitu: *pertama*, bagaimana makna amar ma'ruf nahy munkar menurut Sayyid Quthb dalam tafsir *Fi Zilalil Qur'an*? *Kedua*, bagaimana tahapan-tahapan untuk melaksanakan amar makruf nahy munkar menurut Sayyid Quthb dalam tafsir *Fi Zilalil Qur'an*?

Penelitian ini merupakan studi literer (*library research*) dengan model faktual-historikal yaitu fakta sejarah tentang kiprah Sayyid Quthb dengan kitab tafsir *karyanya Fi Zilalil Qur'an*. Di sini Sayyid Quthb dan karyanya itu diletakkan sebagai obyek penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, nilai-nilai yang ada di balik kiprah Sayyid Quthb.

Temuan penelitian ini: : *pertama*, al-makruf dan implikasinya adalah perbuatan yang dipandang baik menurut akal dan agama, sedangkan al-munkar adalah suatu perbuatan yang dipandang buruk menurut akal dan agama. *Kedua*, Perintah amar ma'ruf nahy munkar itu termasuk perintah kepada apa-apa yang diwajibkan oleh syari'at untuk dikerjakan, atau apa-apa yang diwajibkan kepada manusia untuk dilakukan, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, serta mencegah dari segala yang menyalahi syari'at, baik yang terdiri dari keyakinan maupun perbuatan. *Ketiga*, dalam tahapan untuk mengubah kemunkarn yaitu yang pertama dengan lisan, kedua dengan hati dan ketiga dengan iman.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah bahwa dakwah amar ma'ruf dan nahy munkar menjadi kewajiban di atas pundak setiap insan mukmin untuk dihidup-hidupkan dan jangan pernah berhenti. *Wa Allahu A'lam*.

Kata kunci: Perbandingan Agama, Amar Ma'ruf Nahy Munkar

A. Pendahuluan

Setiap agama memiliki sumber ajaran yang menjadi rujukan umat dalam menjalankan ataian agamanya, demikian pula agama Islam memiliki sumber yang dijadikan sebagai landasan nilai bagi umat Islam yaitu al Quran.¹

Al Quran menjadi pegangan umat Islam dalam menentukan hukum suatu tindakan menunjukkan serta menuntutnya kepada jalan menuju tujuannya, dan menjelaskan tentang hakikat kehidupan manusia dengan sesamanya, lingkungan serta kehidupan manusia dengan Tuhannya, dan al-Qur'an juga terkandung sebagai ajaran yang mencakup segala dimensi kehidupan manusia agar dijadikan petunjuk dan rahmat aturan hukum, dan pedoman hidup, ini berarti setiap manusia khususnya mereka yang menyatakan iman kepada al Qur'an harus merasa terikat dengan ajaran dan hukum yang ada di dalamnya.

Al Quran sebagai kitab Allah mempunyai kemukjizatan baik dan susunan kalimat, gaya bahasa dan segi kandungan isinya, sehingga untuk memahami membutuhkan ilmu-ilmu lain dan pemikiran serta analisis yang dalam, terkadang untuk mencari istilah atau pengertian yang tepat dalam mentransferkan bahasa al Quran, cenderung menggunakan atau meminjam istilah al Quran itu sendiri yang diambil dalam bahasa sendiri. *umar ma'ruf nahi munkar* adalah dua istilah kembar yang hampir tidak ditemui pemakaiannya secara terpisah kedua istilah ini sudah melekat dalam literatur keagamaan Islam yang berbahasa Indonesia, bahkan hampir tidak terasa lagi bahwa kalimat itu merupakan istilah yang diserap dalam lafad al Quran.

Kalau dilihat lagi arti kata-kata secara harfiah, kata amar berakar kata *أمر* - "أمر" - "أوامر" "suruan, perintah, titah" - "أمر" - "أمر" "menyuruh" - "أمر" - "أمر" pekerjaan, perkara urusan.²

Sedangkan kata *ma'ruf* dari akar kata *عرف، يعرف، عرفة، وعرفا* *تأ* mengetahui, mengenal berarti yang dikenal yang mashur juga berarti, kebajikan.³ jadi sesuai dengan arti diatas, kalau kedua kata tersebut digandengkan secara harfiah bisa berarti perintah yang dikenal atau perintah kebajikan atau urusan yang dikenal atau urusan kebajikan, namun tidak selamanya suatu kata diartikan secara harfiah.

Begitu juga kata *nahi* dan akar kata

نكر - ينكر - نكرا - نكورا - نكورا - نكورا - نكيرا - نكراز

¹ SUfyan Sauri, *Matakuliah Pengembangan Kepribadian Agama Islam* (Bandung: Alfabeta, 2004), 33

² Mahmud YUNus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an, 1973), 48.

³ Ibid, hal. 263

Berarti melarang sesuatu atau mencegah sesuatu, sedangkan kata *munkar* dari akar kata **منكر - منكرات** berarti perkara-perkara keji yang tidak diridhoi oleh Allah (lawan ma'ruf).⁴ Jadi kalau kedua kata itu digabungkan secara harfiah dapat berarti larangan yang tiada diridhoi oleh Allah, larangan perkara-perkara keji. *Amar* adalah.

الأمر هو لفظ يطلب به الأعلى من هو أدنى منه فعلا

“*Amar* ialah suatu tuntutan suatu perbuatan dan pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya.”⁵

Sedangkan ma'ruf menurut bahasa ialah suatu kata yang diketahui oleh hati dan menenangkannya, menurut istilah semua isim yang dicintai oleh Allah ta'ala.⁶

Nahi menurut bahasa ialah larangan. Menurut istilah ialah suatu lafad yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Sedangkan menurut ulama' ushul fiqh Islam ialah

لفظ يدل على الكف عن فعل على جهة الاستعلاء

“Lafad yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dan kita.”⁷

Sedangkan *munkar* menurut bahasa ialah suatu *isim* yang diingkari oleh jiwa, tidak diterima, dibenci serta tidak diketahui. Menurut istilah semua *isim* yang diketahui oleh syariat maupun akal tentang jeleknya.⁸

Dan pengertian di atas nampak pengertian amar ma'ruf nahi munkar merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena kalimat tersebut suatu istilah yang terpakai dalam al Qur'an di berbagai aspek, sesuai dan sudut mana para ilmuan melihatnya. Oleh karena itu, boleh jadi pengertiannya cenderung ke arah pemikiran iman, fiqh dan akhlak.

Menurut al-Maraghi perintah ditujukan kepada orang mukmin secara keseluruhan yang dibebankan untuk memilih diantara mereka suatu golongan yang akan melaksanakan kewajibannya, orang mukmin seluruhnya bertanggungjawab dengan eksisnya para pelaku *amar ma'ruf nahi munkar*

⁴ Ibid, hal 468.

⁵ Khairul Umam, A. Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 107.

⁶ Salam bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* (Solo: CV. Pustaka Setia, 1996), 13

⁷ Khairul Umam, A. Ahyar Aminudin, *Ushul FiqihII*, 117.

⁸ Salam bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, 13.

tersebut.⁹ Sedangkan *amar ma'ruf nahi munkar* itu merupakan penjelasan dan ungkapan yang terdapat sebelumnya.

Menurut pendapat Ibnu Katsier mengatakan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dan ayat *amar ma'ruf nahi munkar* ini adalah agar ada suatu golongan dan umat ini yang dituntut untuk keadaan ini, dan jiwa hal itu wajib atas masing-masing pribadi.¹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewajiban melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dibebankan kepada manusia terutama kepada orang-orang mu'min, manum orang-orang mu'min dapat melaksanakan sesuai dengan kemampuan yang tentunya akan mendatangkan hasil yang berbeda baik ditujukan kepada penguasa atau rakyat kecil.

B. Rumusan Masalah

Setiap mendapat teridentifikasi maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa makna *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Sayyid Quthb dalam tafsir *Fi Zilalil Qur'an*
2. Bagaimana tahapan-tahapan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* menurut Sayyid Quthb dalam tafsir *Fi Zilalil Qur'an*

C. Pengertian Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Sayyid Quthb

Orang yang menyeru berbuat *ma'ruf* dan berbuat yang *munkar*, ketika masyarakat Islam berdiri, dengan diatur oleh syareat Allah, dan beragama hanya kepada Allah, maka dilakukannya *amar ma'ruf* dan *nahy munkar* dalam masyarakat dan mencermati kesalahan dan penyimpangan dari manhaj Allah dan syareatNya, namun diatas muka bumi tidak ada masyarakat muslim yang menyerahkan hakimiah mereka kepada Allah semata maka *amar ma'ruf nahy munkar* saat itu harus diarahkan pertama kepada *amar ma'ruf* yang terbesar, yaitu mangakui uluhiah Allah dan mewujudkan masyarakat Islam, sedangkar *nahy munkar* harus diarahkan kepada *nahy munkar* yang terbesar.

Dan memelihara hukum-hukum Allah, yaitu dengan menjalankan hudud Allah bagi manusia, sambil melawan orang-orang yang menyia-nyiakan dan memusuhinya, namun hal ini seperti *amar ma'ruf nahy munkar*, yang hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat muslim, masyarakat muslim adalah masyarakat yang syareatnya diatur oleh Allah dalam segala urusannya, dan hanya mengakui Allah sebagai pecinta seluruh alam semesta ini.

⁹ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, juz 4, (Semarang: Toha Putra, 1992), 34.

¹⁰ Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, juz 1, (Bairut, al-Maktab al Imiah, tt), 389-390.

D. Tahapan-tahapan atau Cara Untuk Mengubah Kemungkar Menurut Tafsir Fi Zilalil Quran.

Didalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”¹¹

Diterangkan dengan jelas langkah-langkah dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk dapat dijadikan pedoman cara melakukannya. Dalam menanggapi ayat diatas, maka dapat diketahui kata “ud'u” yang diterjemahkan dengan ajakan dalam fi'il amar. Menurut aturan ushul fiqh, setiap fi'il amar menjadi perintah wajib yang harus dipatuhi selama tidak ada dalil-dalil lain yang memalingkannya dari wajib itu menjadi sunnah atau yang lainnya. Di dalam ayat tersebut Allah mengajarkan langkah yang harus ditempuh dalam melakukan *amar ma'ruf nahy munkar* yaitu dengan cara yang bijaksana, pengajaran yang baik sebagai nasihat dan berdebat dengan cara yang baik untuk menaruh perhatian yang karena cara yang saah akan berakibat enggan menerima kebenaran. Demikian ayat ini telah dijadikan pedoman perjuangan menegakkan iman dan Islam.¹²

Formulasi khusus yang harus diusahakan dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* agar berguna sebagai berikut :

a. Mempertebal dan memperkokoh iman kaum muslimin, sehingga tidak tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh negatif dari kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, atau paham-paham yang membahayakan negara, bangsa, dan agama. Juga berusaha agar umat Islam terpanggil untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan mereka atas Pancasila dalam segala aspek kehidupan.

b. Meningkatkan tata kehidupan umat dalam arti yang luas, dengan mengubah dan mendorong mereka menyadari bahwa agama mewajibkan mereka untuk berusaha menjadikan hari esok lebih cerah dari hari ini. Ini tidak dapat dicapai kecuali dengan kerja keras serta kesadaran akan kesinambungan hidup didunia dan akhirat.

c. Meningkatkan pembinaan akhlak umat Islam, sehingga memiliki

¹¹Al-Quran, 16 : 125.

¹²Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 17, (Surabaya : Bina Ilmu, 1981), 215-216.

sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Dengan ini dapat terwujud etos kerja dan ukhuwah islamiyah dalam rangka mewujudkan kerukunan beragama.¹³

Sesungguhnya orang yang *beramar ma'ruf nahi munkar* hendaknya dengan naluri insani. Maka, hendaklah dihiasi dengan sifat tertentu agar mempermudah dan menerangi jalan ini, dan menjaga dari penyimpangan, dengan izin Allah, sifat-sifat penting tersebut adalah :¹⁴

a) *Al-Ilmu*

Amalan seseorang tidak dapat dikatakan shaleh jika dilakukan tanpa ilmu dan pengetahuan, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz ra.¹⁵:

“Siapa yang mengabdikan kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakannya akan lebih banyak dari pada kebaikannya.”

Inilah perbedaan antara orang jahiliyah dan orang islam dalam melakukan sesuatu. Seseorang muslim dapat membedakan mana yang *ma'ruf* dan mana yang *munkar*, sehingga dalam beramal pasti sesuai dengan perintah dan larangan Allah.

Jadi hendaknya dia tahu dan faham bahwa hal ini *munkar*, dan harus diingkari. Hal ini *ma'ruf* dan harus diperintahkan (mengerjakannya). Dan hendaknya ia tahu sisi *munkar* dan *ma'rufnya*, dan tahu benar cara untuk memerintahkan dan melarangnya. Adapun orang-orang yang tidak berilmu mengingkari apa-apa yang belum terbiasa bagi mereka, meskipun hal tersebut *ma'ruf*.

Jadi seseorang yang bertindak terhadap kemungkaran harus tahu apa yang diingkarinya dan apa yang diperintahkan.

b) *Ramah dan Lemah Lembut*

Dalam masalah melarang ini hendaknya harus ada dalam jiwanya sifat ramah dan lemah lembut. Karena sesungguhnya sifat kaku dan monoton menyebabkan kegagalan dalam bertindak terhadap kemungkaran. Bahkan menyebabkan berlipat ganda dan meluaskan kemungkaran itu. Tidak diragukan lagi jika orang-orang yang bertindak mungkar melihat orang-orang yang punya gairah tinggi maka mereka akan marah dan bersitegang. Maka, jagalah dalam mencegah dan melarang dirinya. Cegahlah dengan keramahan dan lemah lembut dan perhatikan cara-cara memperbaikinya.

c) *Keadilan*

Hendaklah si munkar berlaku adil, tidak boleh mencela shahibul (pelaku) munkar melupakan kelebihan-kelebihannya dan membesar-besarkan kejelekannya, akan tetapi tampilkan kepadanya kelebihan-kelebihan dan

¹³M. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1994), 392-393.

¹⁴ Salman bin Fahd Al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, 103-110.

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, 35.

sebutkanlah keutamaan-keutamaannya.

d) *Hikmah (bijaksana)*

Hal ini dalam pembahasan *amar ma'ruf nahi munkar* bermacam-macam bentuknya tergantung orangnya, baik kepada si munkir atau si munkar. Sebagian orang mengira bahwa kebijaksanaan diartikan dengan meninggalkan *amar ma'ruf nahi munkar*”

e) *Sabar*

Sesungguhnya dalam ber*amar ma'ruf nahi munkar* akan menghadapi berbagai aniaya. Maka, dalam menghadapi itu tidak perlu gelisa atau khawatir.

Semua ini dilakukan karena jalan *amar ma'ruf nahi munkar* tidaklah empuk dan enak, akan tetapi penuh dengan duri, kekerasan, berbagai kesulitan bertumpuk-tumpuk. Maka barangsiapa tidak sabar, makan jalan ini seakan-akan begitu panjang dan terasa berat, karena kosong dari *Muhimmah Robbaniyyah* (Kepentingan demi Rabb) yang mulia, yang mewakili jiwa dengannya.

Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Rasul, imam-imam dan kaum muslimin untuk selalu sabar dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara demikian amatlah sulit dilakukan oleh kebanyakan orang. Mereka sangka kalau sudah demikian maka gugurlah kewajiban tersebut, lalu ditinggalkannya begitu saja. Tanpa sifat-sifat tersebut atau tanpa batas minimumnya, amalan akan rusak. Jika suatu kewajiban tidak diindahkan maka pasti ia melakukan maksiat, dan melanggar larangan Allah dalam *amar* pun termasuk maksiat.¹⁶

Maka orang akan berpindah dari satu maksiat ke bentuk maksiat lainnya, tidak ubahnya seperti orang yang pindah dari agama bathil ke agama bathil lainnya. Bisa jadi yang kedua lebih buruk dari yang pertama dan begitu seterusnya.

Demikian pula halnya akan terjadi pada seseorang yang tidak sempurna melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, bahkan melampaui batas, atau justru kedua-duanya sama besar.

E. Kesimpulan

Sesuai permasalahan yang ada dan berdasarkan paparan penjelasan di muka, maka kajian analisa ini penulis akhiri dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Al Ma'ruf* dan implikasinya *Amru bi al Ma'ruf* adalah suatu perbuatan yang dipandang baik menurut akal dan agama, sedangkan *Al Munkar* adalah sesuatu perbuatan yang dipandang buruk menurut akal dan agama.
2. Perintah *amar ma'ruf nahi munkar* itu termasuk perintah kepada apa-apa yang diwajibkan oleh syariat untuk dilakukan, seperti shalat, puasa, haji dan lain-lain, serta mencegah dari segala yang menyalai syariat baik yang terdiri dari keyakinan maupun perbuatan.

¹⁶ Ibid., 38.

3. Dalam tahapan untuk mengubah kemungkarannya yaitu yang pertama dengan lisan yang kedua dengan hati yang ketiga dengan iman.

F. Saran-Saran

1. Mengingat masih banyaknya kekurangan dalam permasalahan ini, maka bagi siapa saja yang mempunyai kepentingan terkait dalam pembahasan ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kami, jika berkenan memanfaatkannya dalam melakukan studi dan kajian yang lebih lanjut.
2. Teori yang dikemukakan disini masih bersifat konsep saja, belum terwujud secara maksimal, oleh karena itu kami sarankan kepada pembaca khususnya umat islam agar mewujudkan ajaran ini sehingga akan tercapai tujuan yaitu terciptanya kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan hidup didalam masyarakat.

G. Daftar Pustaka

- Al-Farmawi, Al-Hayy, Abd. 1996, *Metode Tafsir Maudu'i*, Ter, Surya A. Jumrah, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Al-Aridh, Ali Hasan. 1994, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, Ter, Ahmad Akrom, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Al-Baqy, M. Fuad. 1987, *Mu'jam Al-Mufahrosy Fi Al-Fazh Al-Quran Al-Karim*, Beirut : Dar Al-Fikr.
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa. 1992. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz4, Semarang: Toha Putra.
- Bin Al-Fahd Al-Audah, Salman. 1996, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Solo : CV. Pustaka Setia.
- Baidan, Nasrudin.1998, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Chojin Fadjarul Hakam, et. Al. 2002, *Panduan Penulisan Skripsi*, Surabaya: Alfabeta.
- Departemen Agama RI. 2000, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Hidayat, Nu'im. 2005. *Sayyid Quthb, Geografi dan Kejernian Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka. 1981. *Tafsir al-Azhar*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Katsir, Ibnu. t.t. *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1, Beirut: Al-Maktab Al-Ilomiah.
- L. Esposito, John. 1990. *Islam dan Politi*, Alih Bahasa: HM Joseeb Sou'dy, Jakarta: Bulan Bintang.
- . 1987. *Dinamika Kebangunan Islam, Watak Proses dan Tantangan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mandur, Ibnu, t.t. *Lisan Al Aab*, Juz 17, Beirut: Dar Al Sadir.
- Muslim, Imam, t.t. *Shahih Muslim*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah.
- Quthb, Sayyid. 2004. *Terjemah Tafsit Fi Zi Lalil Qur'an*, jild 1-11, Jakarta: Gema Insani.
- Qordowi, Yusuf. 1997. *Fiqh Daulah*, Ter. Katsur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Sauri, Sufyan, 2004. *Mata Kuliah PengembanganKepribadian Agama Islam*, Bandung: Alfa Bete.
- Shihab, M, Quraish. 1994, *Membumikan Al-Quran*, Bandung : Mizan.
- Sadzali, H, Munawir. 1990, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Toha, Ahmade dan Wahdi, Hasi, Anwar. t.t. *Dibawah Panji-panji Islam*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Taimiyah, Ibnu. 1995. *Etika Amar Ma'rufNahi Munkar*, Jakarta : Gema Insani.
- Umam, Khairul dan Aminudin, Ahyar. 1998, *Al Munawir, kamus Arab Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif.
- Yunus, Mahmud. 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsiran Al-Wuran.
- Yakan, Fatih. 1986, *Pergerakan-pergerakan Islam*, Telaah Pasang Surut Dunia Pergerakan Islam, Ter, Salim Basyarahil, Jakarta : Yayasan Al Amanah.